



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGARAH PENGELOLAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi, informasi, dan edukasi sangat diperlukan untuk mempromosikan atau mempublikasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tepat guna, tepat sasaran, dan dikenal oleh pihak luar atau masyarakat;
 - b. bahwa anggaran komunikasi, informasi, dan edukasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih tersebar di setiap unit kerja dan belum terkoordinasi dengan baik;
 - c. bahwa untuk mengoordinasikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran komunikasi, informasi, dan edukasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Tim Pengarah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengarah Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGARAH PENGELOLAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengarah Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:

1. memberikan arahan kepada seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi agar efektif dan efisien;
2. mengoordinasikan mekanisme pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang terintegrasi di semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. memastikan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. memastikan, mereviu, dan mengkaji ulang pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tepat sasaran dalam mempromosikan atau mempublikasikan program dan kegiatannya; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh unit kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pengarah Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan hasil pengelolaannya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGARAH PENGELOLAAN KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Kementerian	Ketua
3.	Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Sekretaris
5.	Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan	Anggota
6.	Staf Khusus Menteri Bidang Anak	Anggota
7.	Staf Khusus Menteri Bidang Kelembagaan	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

